



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 038/Pdt.G/2013/PA.Tlb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara :

FITRI YULIANTI BINTI PARNO, Umur 31 tahun Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.23 Rw.08, Kampung Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

MELAWAN

SUKRISNO BIN SUGIYANTO, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Rt.24 Rw.08, Kampung Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, kabupaten Tulang Bawang Barat, Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor : 38/Pdt.G/2013/PA.Tlb tertanggal 23 Januari 2013, Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 770/60/X/2002, Tanggal 15 Oktober 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama JESSYKA binti SUKISNO, umur 10 Tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras ;
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa memberi tahu Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah bersama di kampung Kibang Budi Jaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kibang Budi Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SUKRISNO bin SUGIYANTO) terhadap Penggugat (FITRI YULIANTI binti PARNO) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 29 Januari 2013 dan panggilan kedua tertanggal 07 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk perdamaian, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Tergugat dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 1812076007820001, tanggal 16 Juli 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang, Nomor: 770/60/X/2002 tanggal 15 Oktober 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : **SANTOSO bin ROKUN**, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Pamannya Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2002, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya sampai bulan oktober 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Jessyka Binti Sukrisno, umur 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak mereka pindah ke rumah bersama, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut mulut, akan tetapi saksi tidak mau ikut campur dalam urusan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berdasarkan cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan sering keluar malam tanpa pamit, dan pula Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan oktober tahun 2012 yang lalu, hingga sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

Saksi II : **ATIM MUDIONO Bin YUSUF**, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakek kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2002, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kampung Kibang Budi Jaya sampai bulan oktober 2012;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Jessyka Binti Sukrisno, umur 15 (lima belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak mereka pindah ke rumah bersama, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut mulut, akan tetapi saksi tidak mau ikut campur dalam urusan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berdasarkan cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan sering keluar malam tanpa pamit, dan pula Tergugat sering tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan oktober tahun 2012 yang lalu, hingga sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku Kakek Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi gugatan penggugat adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga serta Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan juga Tergugat sering pergi tanpa pamit ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi-saksi sering mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2012 sampai saat ini telah berjalan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III, halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim disebutkan: -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SUKRISNO Bin SUGIYANTO**) terhadap Penggugat (**FITRI YULIANTI Binti PARNO**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000; (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1434, H. oleh kami **AL ANSI WIRAWAN,S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **TIRMIZI ,SH,MH.** dan **ZIKRIS,SH.**,masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **ZUHRI SA'AD,SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

AL-ANSI WIRAWAN,S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ZIKRI, S.HI.

TIRMIZI,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ZUHRI SA'AD, SH.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
3	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)